

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terkenal akan keragaman seni budaya. Kesenian bukan suatu hal yang asing terdengar di telinga setiap masyarakat. Semakin berjalannya waktu, keberadaan seni juga terus berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni memiliki beberapa definisi yaitu seni sebagai keahlian manusia menciptakan suatu karya yang memiliki nilai (dilihat dari segi estetika nya, segi kehalusan, dsb). Definisi kedua, seni dapat dipahami sebagai suatu karya yang dibuat sebagai hasil dari kreatifitas manusia yang luar biasa, seperti seni tari, seni musik, seni ukiran. Ketiga, seni diartikan sebagai kesanggupan pikiran manusia untuk menghasilkan karya yang bernilai tinggi.¹

Seni terdiri dari beberapa jenis yaitu seni rupa, seni teater, seni tari, seni sastra dan seni musik.² Salah satu cabang seni yang mendapatkan minat masyarakat paling banyak adalah seni musik karena musik dipercaya oleh sebagian besar manusia dapat memberikan rasa nyaman bagi yang mendengarnya. Bahkan seni musik dibagi lagi menjadi berbagai jenis musik seperti musik

¹ Fakhirah, I, 2016, Proses Penciptaan Seni Berdasarkan Karakter Penciptanya, *Jurnal DKV*. Makassar: UNM, hlm.3.
https://www.academia.edu/download/61498516/inas_fakhirah_1886141003_a_filsafat_p_roses_penciptaan_seni_berdasarkan_karakter_penciptanya_fin20191212-38222-177dsdw.pdf diakses tanggal 13 Februari 2023

² Zakia, H. K. dan Putro, J. D., 2013, Pusat Seni Teater di Kota Pontianak, *Jurnal TEKNIK-SIPIL*, 13(1), hlm. 1.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jtsuntan/article/view/2018>, diakses tanggal 13 Februari 2023

dangdut, pop, musik *rock*, R&b, *jazz*, indie,*blues*,klasik, keroncong dan lain sebagainya. Seni musik adalah daya kreativitas seni manusia sebagai wujud ungkapan isi hati manusia yang berbentuk melodi,suara yang teratur dan memiliki irama yang harmonis.³ Kesenian musik dapat bermakna sama dengan kecantikan nada yang jika di rasakan oleh pendengaran maka mengakibatkan suatu kepuasan seni yang estetis.⁴

Adanya kreativitas manusia di bidang seni yang dalam hal ini adalah seni musik keberadaanya mendapat perhatian oleh pemerintah akan perlunya perlindungan. Perlindungan ini berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pada umumnya Hak Kekayaan Intelektual memiliki hubungan dengan perlindungan buah pikiran dan informasi mengenai nilai dari kekayaan intelektual tersebut, perlindungan ini khususnya pada Hak Cipta.⁵ Kemampuan berpikir manusia yang berwujud sebagai kecerdasan dan emosional melahirkan banyak kreasi, seperti ilmu pengetahuan, kreasi sastra hingga kesenian yang kemudian dilindungi oleh Hak Cipta. Hak Cipta sesuai dengan Konvensi Bern dimaknai sebagai perlindungan untuk sang pencetus dan atau pembuat gagasan secara efektif atas kreasinya berupa kesenian dan sastra. Beberapa perjanjian dalam perlindungan Hak Cipta yang mengatur mengenai seni musik dan/atau lagu sebagai objek pelindungnya ialah Konvensi Bern (*The Berne Convention*) dan perjanjian internasional lainnya yang dikaitkan dengan kekayaan intelektual (TRIPs).

³ Ketut Wisnawa, 2020, *Seni Musik Tradisi Nusantara*, Nilacakra, Bali,hlm.2

⁴ *Ibid*

⁵ Sinaga, N. A, 2020, Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(2).
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/385/282> diakses 24 Januari 2024

Di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Indonesia telah mengakomodasi perlindungan suatu kesenian seperti musik dan/atau lagu yang termuat di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai ciptaan yang dilindungi. Kehadiran Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi kebebasan seseorang yang telah menghasilkan, menciptakan dan mewujudkan gagasannya menjadi sebuah karya yang bersumber dari kreativitas manusia melalui pengungkapan rasa dan/atau ekspresi, intelektualitas. Hak Cipta memiliki sifat sebagai hak milik yang pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat atau *droit inviolable et sacre*. Hak yang melekat pada suatu benda, memberikan otoritas langsung atas benda tersebut sehingga tidak ada pihak lain yang ikut campur tangan hak tersebut tanpa adanya izin.⁶ Hak milik atau *droit inviolable et sacre* ini diatur dalam konvensi internasional *Bern Convention Revision Brussel* Tahun 1948 dan *Revision Stockholm* tahun 1967.⁷

Di tahun 2020 yaitu artis penyanyi Indira Kalista ditegur oleh Badai karena pelesetkan lirik lagu “Aku Cuma Punya Hati.” Dikutip dari artikel kumparan.com artis bahwa Badai memberikan teguran keras kepada penyanyi penyanyi bernama Indira Kalista mendapat. Tertulis pula di dalam artikel berita kumparan.com bahwa Badai menegur penyanyi Indira Kalista lantaran tidak

⁶ Ariska, D. I. ,2018, Implementasi Penegakan Ketentuan Pidana terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, *Yustitia*, 4(1), Universitas Wiralodra, hlm.16-36.
<http://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/download/36/38> diakses 22 Januari 2024

⁷ PUTRANTI, I. R.,2009, Implikasi Hukum Lisensi *Copyleft* Terhadap Perlindungan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (*Open Source Software*), Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, hlm. 187.
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9216/RTB%20290.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

terima lagu ciptaan miliknya yang berjudul “Aku Cuma Punya Hati” diubah liriknya oleh Indira kala Indira menyanyikan lagu tersebut. Indira mengubah lirik yang menurut lagu aslinya ada kata “Cinta” diubah menjadi kata “Bucin” lirik secara lengkapnya yang sudah diubah oleh Indira yaitu “Kamu berbohong aku pun percaya, kamu lukai ku tak peduli, coba kau pikir di mana ada Bucin seperti ini”, Badai sempat mengunggah video Indira yang membawakan lagu yang dipopulerkan oleh Mytha Lestari itu.⁸ Badai merasa bahwa karya ciptaannya tidak dihargai oleh Indira yang diduga sengaja mengubah lirik, mantan pemain alat musik keyboard dari band Kerispatih ini pun meminta pihak Indira untuk memberikan penjelasan.⁹

Berdasarkan uraian dari kasus permasalahan sebelumnya telah dipaparkan, pada penelitian ini menarik dikaji terkait kasus yang sedang hangat mengenai Farel Prayoga yang pada tanggal 17 Agustus 2022 menyanyikan lagu berjudul “*Ojo Dibandingke*” karya Abah Lala di Istana Merdeka, bahwa dalam proses penelitian ini ditemukan pengubahan sebagian dari lirik lagu “*Ojo Dibandingke*” yang dilakukan oleh Farel Prayoga. Hal tersebut menjadi perlu untuk dilakukan penelitian, mengingat terdapat perlindungan berupa hak cipta seorang pencipta serta pelaku pertunjukan dan hak-hak lain yang tertulis didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hak-hak lain didalam Hak Cipta yang menjadi perlu untuk diberikan analisa, karena karya seni berupa lagu memiliki dimensi hak berupa hak moral dan hak ekonomi. Hal tersebut yang

⁸ Pelesetkan Lirik Lagu Aku Cuma Punya Hati, Indira Kalistha Ditegur oleh Badai, diterbitkan tanggal 23 Mei 2020, <https://kumparan.com/berita-artis/pelesetkan-lirik-lagu-aku-cuma-punya-hati-indira-kalistha-ditegur-oleh-badai-1tT70ZR6xoo/full>, diakses pada 30 Juni 2023

⁹ *Ibid*

melatarbelakangi penelitian hukum/skripsi dengan judul “Analisa Hukum Terhadap Pengubahan Atas Lirik Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Lagu “*Ojo Dibandingke*” Karya Abah Lala)

B. Rumusan Masalah

Bertitik dari uraian latar belakang masalah di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan rumusan masalah ialah mengenai Apakah mengubah lirik lagu “*Ojo Dibandingke*” yang dilakukan oleh Farel Prayoga pada saat Upacara Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2022 dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini mengacu pada permasalahan yang telah disebutkan dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif dari Penelitian ini yaitu guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui serta menganalisis apakah kegiatan menyanyikan lagu “*Ojo Dibandingke*” yang dilakukan oleh Farel Prayoga pada saat Upacara Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2022 saat itu yang disertai dengan

pengubahan sebagian dari lirik lagu “Ojo Dibandingke” dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Secara teoritis, bagi perkembangan ilmu hukum dan bidang hukum, memiliki manfaat memberikan sudut pandang baru dalam perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terutama pada hak cipta. Ketika muncul suatu permasalahan yang terkait dengan kegiatan menyanyikan lagu yang disertai dengan pengubahan sebagian lirik lagu ini, diharapkan Penelitian ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan menyanyikan lagu disertai pengubahan sebagian lirik lagu.
2. Secara praktis, penelitian ini menganalisis dan menjelaskan bagaimana pengaturan pengubahan lagu dan/atau musik agar tidak melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran pada Perpustakaan Universitas Atma Jaya, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, situs internet, serta berbagai sumber lainnya. Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Lagu “Ojo Dibandingke” karya Abah

Lala yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” belum pernah dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas topik yang berkaitan, sehingga penulisan ini adalah asli. Adapun penulisan hukum dengan pembahasan yang terkait dengan penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jurnal hukum Fiat Justisia dengan penemuan jurnal milik Habi Kusno berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet” tahun 2019. Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang analisis perlindungan hak cipta terhadap sebuah lagu berjudul “Ojo Dibandingke” karya Abah Lala yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga dengan merubah sebagian dari lirik lagu “Ojo Dibandingke” tersebut yang dilakukan Farel Prayoga saat Upacara Kemerdekaan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sehingga memiliki perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada objek perlindungan hak cipta terhadap situs penyedia fasilitas *download* lagu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah saat dinyanyikan tanpa adanya situs atau *platform digital*.
2. Jurnal Kertha Wicara dengan penemuan jurnal yang ditulis oleh I Made Satya Devana dan Ida Ayu Sukihana dari fakultas hukum Universitas Udayana tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum Hak Cipta Atas

Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify” jurnal ini membahas mengenai kajian penyebab timbulnya pelanggaran hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan kembali melalui platform spotify. Sedangkan penulisan hukum ini adalah mengenai hak moral yang terdapat di dalam hak cipta terhadap sebuah lagu yang dinyanyikan secara langsung dengan mengubah sebagian dari lirik lagu tersebut tanpa adanya sepengetahuan dari pencipta lagu.

3. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema atau topic skripsi ini yaitu skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Musik Pada Fitur Instagram *Music* Dalam Platform Media Sosial Instagram” yang ditulis oleh Nabila Zata A.M dari penelitian skripsi program sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Penelitian terdahulu tersebut memfokuskan pada implementasi perlindungan hak cipta bagi pencipta musik yang berkarya melalui fitur instagram musik yang merupakan pengembangan karya musik bagi pemegang hak cipta musik dan creator. Namun, terdapat kekosongan hukum mengenai distribusi musik, pengelolaan royalti, dan pengawasan karya musik yang berakibat adanya celah hukum dalam penerapannya. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis terletak pada penggunaan platform media sosial yang digunakan oleh penelitian terdahulu sedangkan untuk penulisan skripsi ini, penulis menganalisis lagu yang dinyanyikan oleh Farel Prayoga secara langsung dan terdapat perubahan lirik yang dilakukan oleh Farel Prayoga pada saat menyanyikan lagu “*Ojo Dibandingke*” karya Abah Lala.

Kemudian terdapat hal yang terkait antara kedua penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu mengenai perlindungan hak cipta musik.

4. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu penulisan hukum atau skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Song*) Pada Platform Youtube Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” oleh Aditya Kurnia Perdana dari penelitian skripsi program sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada analisis aspek yuridis dari karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang kemudian dikomersialisasi pada platform Youtube. Dari tindakan komersialisasi ini mengakibatkan pelaku mendapatkan banyak keuntungan atau *AdSense* dari video yang diunggah tersebut. Youtube sebagai platform yang memberikan fasilitas bagi para penggunanya untuk mengunggah video atau sekedar menikmati video sebenarnya memiliki layanan perlindungan hak cipta untuk melaporkan konten video yang melanggar hak cipta, namun pada kenyataannya masih banyak celah yang dapat dilalui oleh para pelaku untuk bisa menghindari dan lolos dari layanan pengecekan tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah upaya untuk melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan aturan atau kebijakan yang ada.¹⁰

2. Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Ekonomi

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

4. Hak Moral

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;

¹⁰ Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, dengan judul “Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya”, diakses pada 14 Agustus 2023.

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada Pasal 5 ayat (2) tertulis pula Hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Kemudian tertuang pula dalam Pasal 5 ayat (3) apabila dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

5. Pencipta

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

6. Mengubah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengubah adalah menjadikan lain dari semula, mengatur kembali susunan kalimat.¹¹

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan hukum terdapat suatu teknik atau kegiatan ilmiah yang disebut metode penelitian dengan tujuan untuk menganalisis, mempelajari suatu gejala hukum tertentu. Berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *legal research*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu terhadap unsur hukum baik unsur ideal yang dihasilkan kaidah hukum melalui filsafat dan unsur riil yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Mengubah, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengubah>, diakses pada tanggal 26 Juni 2023.

¹²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke-II, Prenada Media Group, Depok, hlm.129

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yang dapat didefinisikan sebagai melakukan penelitian mengenai keserasian hukum positif atau perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.
4. Perbandingan hukum, untuk membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu mengenai penelitian perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu.

2. Analisis Data

Analisis data diperoleh dengan bahan hukum dalam studi kepustakaan, perundang-undangan, jurnal dan artikel dengan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa kemudian disajikan dengan lebih sistematis. Pengolahan penelitian hukum dilakukan dengan cara deduktif atau menarik hal umum kemudian menarik dengan kesimpulan secara khusus.

3. Bahan hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hukum primer yakni bahan hukum yang memiliki otoritatif berupa perundang-undangan, pembuatan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah.¹³ Sumber-sumber hukum yang merupakan bahan hukum primer penelitian ini, antara lain:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.172

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Sumber hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pemikiran yang diambil dari buku-buku kepustakaan, jurnal serta berbagai pendapat dan opini dari artikel hukum yang terkait di internet.

